

MODUL MATA KULIAH

ILMU HUKUM

Pertemuan 2



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA**

TIM PENYUSUN

Triny Srihadiati, S. H., M. H.
Muhammad Zaky, M.H

VERSI 1.0

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PERTEMUAN 2 KONSEP ILMU, ILMU HUKUM, DAN HUKUM.....	4
2.1. PENGERTIAN TENTANG KONSEP ILMU.....	5
2.2. PENGERTIAN TENTANG KONSEP ILMU HUKUM	11
2.1.1. Buku Pengantar Ilmu Hukum (Marzuki, 2009)	11
2.1.2. Buku Pengantar Ilmu Hukum (Dirdjosisworo, 2010).....	12
2.3. PENGERTIAN TENTANG KONSEP HUKUM	14
2.4. ARTI HUKUM DARI SEGI ETIMOLOGI.....	15
2.4.1. Hukum.....	15
2.4.2. Recht.....	16
2.4.3. <i>Ius</i>	16
2.4.4. <i>Lex</i>	17
2.5. DEFINISI HUKUM DARI BERBAGAI PAKAR.....	18
2.5.1. Prof. Dr. P. Borst	18
2.5.2. Prof. Dr. Van Kan.....	19
2.5.3. Prof. Mr. Dr.L.J. Van Apeldoorn	20
2.5.4. W. Levensbergen.....	21
2.5.5. Kantorowich	22
2.5.6. Prof. Paul Scholten	22
2.5.7. Mr. I. Kisch	23
2.5.8. S. K. Amin, S.H.....	24
2.5.9. Kesimpulan Definisi Hukum menurut Pakar	24
2.6. HUKUM DALAM ARTI KAIDAH.....	24
2.7. Hukum dalam Arti Ilmu Hukum.....	25
2.8. Hukum Dalam arti Tata Hukum	25

RANGKUMAN.....	25
LATIHAN FORMATIF 2	26



UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
POLITIK

**PERTEMUAN 2 KONSEP ILMU, ILMU HUKUM,
DAN HUKUM**


Capaian Pembelajaran	:	Mahasiswa mampu memahami mengenai konsep Ilmu, Ilmu Hukum, dan Hukum
Sub Pokok Bahasan	:	2.1. Pengertian Tentang Konsep Ilmu 2.2. Pengertian Tentang Konsep Ilmu Hukum 2.3. Pengertian Tentang Konsep Hukum 2.4. Beberapa Arti Hukum
Daftar Pustaka	:	1. Astawa, I. G., & Na'a, S. (2009). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: Refika Aditama. 2. Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 3. Machmudin, D. D. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Refika Aditama. 4. Marzuki, P. M. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 5. Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S. H., & Christine S.T. Kansil, S. M. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Rineka Cipta.

2.1. PENGERTIAN TENTANG KONSEP ILMU

Sebelum masuk untuk membahas Modul ini secara keseluruhan mengenai Konsep Ilmu, Ilmu Hukum dan Hukum maka Anda mempelajari satu persatu pengertian tentang Ilmu, Ilmu Hukum dan Hukum.

Apakah yang dimaksud dengan Ilmu?

1. Secara umum Ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang sudah dikelompokkan, disistematisasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kebenaran objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah.
2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu.
3. Dalam Kamus Webster disebutkan bahwa ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen, dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya.



Gambar 0.1 Ilustrasi Ilmu

Dari beberapa pengertian ilmu diatas, Anda dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu merupakan bentuk khusus dari pengetahuan, bukan sembarang

pengetahuan melainkan pengetahuan yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Karena ilmu merupakan sebahagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Ilmu merupakan kegiatan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar atau secara sederhana ilmu bertujuan mendapatkan kebenaran.

Prof. DR. Sjachran Basah mengatakan: "Ilmu ialah sesuatu yang didapat dari pengetahuan dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap pengetahuan itu baru dinamakan ilmu kalau ia memenuhi syarat-syaratnya". (Astawa & Na'a, 2009)

Pengetahuan itu cakupannya sangat luas dan banyak ragamnya, meliputi berbagai hal dimana orang dapat memperolehnya dari banyak sumber seperti dari pendidikan formal maupun non formal, pengalaman-pengalaman atau hasil pengamatan pengalaman orang lain, dari keterangan-keterangan narasumber baik langsung maupun tidak langsung. Pada tahap permulaan memang setiap ilmu yang meliputi berbagai masalah dirangkum dalam falsafah. Falsafah inilah yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan pendahuluan dari ilmu itu. Ia menjawab masalah, apa sebenarnya ilmu pengetahuan itu.

Apabila kita membaca dari berbagai referensi mengenai filsafat ilmu diajarkan bahwa "ilmu pengetahuan" dibagi atas 2 bagian, yaitu:

1. Ilmu itu sendiri, yakni terdiri atas teori-teori sebagai hasil renungan (kontemplasi) dan hasil-hasil penelitian ilmiah, misalnya ilmu sosial, ilmu alam dan sebagainya;
2. Pengetahuan, yakni keterampilan-keterampilan yang berhasil dimiliki manusia untuk kehidupannya, seperti keterampilan menjahit pakaian, keterampilan mengemudikan mobil dan sebagainya.

Ilmu yang akan kita bahas lebih lanjut di Modul 2 ini pada dasarnya memiliki 2 macam objek yaitu

1. Objek Materiil adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh ilmu, bentuknya bisa berupa fisik kasat mata maupun non fisik tidak kasat mata

seperti misalnya tubuh manusia dijadikan objek material dalam perkembangan ilmu kedokteran, negara sebagai objek material dalam penelitian Ilmu Negara dan kaidah-kaidah norma dijadikan sebagai objek material penelitian ilmu hukum.

2. Objek Formal adalah metode yang dipakai untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif.

Salah satu narasumber yang dipakai dalam penulisan Modul 2 ini adalah Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum juga memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Beliau memberi definisi tentang ilmu adalah bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan. Atau ilmu adalah kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan. Ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan atau suatu metoda pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh pancaindera manusia.

Masih dalam Buku yang sama, ciri-ciri yang pokok yang terdapat pada pengertian ilmu itu adalah:

1. Bahwa ilmu itu rasional
2. Bahwa ilmu itu bersifat empiris
3. Bahwa ilmu itu bersifat umum
4. Bahwa ilmu itu bersifat akumulatif

Mengenai sifat ilmu yang rasional dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rasional disini adalah suatu sifat kegiatan berpikir yang ditundukan kepada logika formal Aristoteles dalam mengikuti urutan berpikir silogistik. Kemampuan untuk berpikir rasional pada manusia dibawa oleh kemampuannya untuk dapat berpikir secara abstrak. Disamping itu manusia adalah makhluk yang dapat berpikir secara kompleks dan konseptual, serta dia menyadari akan dimensi waktu masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Berpikir pada manusia erat hubungannya dengan kemampuannya untuk menggunakan lambing, kemampuan manusiawi semata-mata, yaitu suatu kemampuan untuk dapat memberikan arti yang hamper tidak terbatas kepada seluruh obyek materiil, seperti pada suara, gerak, warna dan rasa. Kemampuan berlambang menyebabkan manusia dapat berbahasa

dan berbicara. Kemampuan untuk dapat berpikir secara abstrak kompleks dan konsepsional, sebagai kenyataan kultural setelah manusia saling berkomunikasi, berasosiasi dalam kehidupan masyarakat. Dan potensi-potensi intelektual itu berkembang dalam kehidupan masyarakat dan mendapatkan wujudnya sebagai kebudayaan rohaniah seperti religi, mag, mitos, filsafat dan ilmu pengetahuan.

Berpikir rasional pada manusia ditimbulkan oleh kebutuhannya untuk menghemat atau lebih tepat untuk mengekonomiskan segala dana dan daya yang ada padanya, untuk mengefisienkan tata cara dalam penyelesaiannya terhadap lingkungan alam dan sosialnya.

Berpikir rasional sebenarnya dapat digunakan diterapkan kepada dunia empiris dan dunia non-empiris. Akan tetapi ilmu adalah hasil daripada berpikir rasional yang ditujukan atau diterapkan kepada dunia empiris saja.

Ilmu dikatakan bersifat empiris oleh karena konklusi-konklusinya yang diambil harus dapat ditundukkan kepada pemeriksaan atau pada verifikasi pancaindera manusia. Dalam hubungan dengan sifat empiris dari ilmu itu para ilmuwan dan terutama para filsuf dewasa ini kebanyakan sependapat, bahwa kita tidak dapat mempelajari dunia dan mengembangkan ilmu tanpa bantuan pancaindera kita. Harus diakui bahwa dalam menggunakan pancaindera ini kita harus menerima preposisi-preposisi tertentu, atau kebenaran-kebenaran apriori tertentu yang tidak dapat diverifikasikan oleh pancaindera manusia.

Preposisi ilmiah itu antara lain adalah kaidah-kaidah logika formal dan hukum-hukum kausalitas, yang menjadi dasar-dasar ilmu yang menghasilkan kebenaran-kebenaran yang bersifat relative. Ilmu yang terdiri dari dua unsur besar fakta dan teori mendefinisikan fakta sebagai observasi empiris yang dapat diverifikasikan, sedangkan teori mempunyai fungsi menetapkan hubungan yang terdapat diantarafakta-fakta itu. Ilmu tidak dapat disusun hanya berdasarkan atas pengumpulan yang tidak sistematis dari fakta-fakta. Untuk menjadi ilmu fakta harus disusun dalam satu sistematis, dihubung-hubungkan, diinterpretasikan. Singkatnya tanpa teori fakta tidak mempunyai sesuatu arti.

Ilmu bersifat umum mengandung arti, bahwa kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu dapat diverifikasikan oleh peninjau-peninjau ilmiah yang

mempunyai hak dan kemampuan untuk melakukan itu. Di dalam kebudayaan Indonesia, khususnya dalam kebudayaan Jawa dikenal istilah *ngelmu*, yang sifatnya dan cara-cara memilikinya dan melaksanakannya bersifat rahasia. Sifat *ngelmu* tidak umum melainkan individual dan rahasia. *Ngelmu* tidak diajarkan secara klasikal. Obyek maupun metode ilmu harus dapat dipelajari dan diikuti secara umum (openbaar) dan dapat diajarkan dalam kelas secara bersama-sama. Kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh suatu ilmu tidak bersifat rahasia dan dirahasiakan, melainkan hasil-hasil kebenaran ilmu justru memiliki nilai social, serta kewibawaan ilmiah setelah hasil-hasil itu diketahui, diselidiki dan dibenarkan validitasnya oleh sebanyak mungkin ahli dalam bidang ilmu tersebut.

Oleh karena itu hasil suatu penelitian itu untuk mendapatkan wibawa teknis ilmiah maupun untuk memenuhi kewajiban moral harus dikenalkan agar dapat diketahui oleh sebanyak mungkin ahli dan orang-orang yang mempunyai minat terhadap persoalan itu. Itulah sebabnya dalam melaksanakan perencanaan pembiayaan penelitian, biaya untuk publikasi harus diberi tempat yang sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri. Dan fakta ilmiah ini baru dapat dihasilkan apabila :

1. Seseorang mendapatkan suatu pengetahuan dengan perantara an pancainderanya dengan menggunakan preposisi ilmiah, yang menyebabkan pengetahuan itu empiris.
2. Dipakainya akal atau kemampuan rasional, untuk mengobservasikan, yaitu menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, atau untuk menginterpretasikan fakta-fakta itu secara rasional.
3. Orang-orang lain yang mempunyai latihan dan pendidikan yang memadai dalam bidang yang sedang diselidiki melihat, mendengar maupun merasakan sama seperti yang dialami oleh peneliti pertama, kemudian menggunakan daya logikanya dan mengorganisasikan pengetahuannya sebagaimana peneliti pertama mengerjakan, dan menghasilkan kesimpulan yang sama.

Ilmu bersifat akumulatif artinya ilmu yang kita kenal sekarang ini merupakan kelanjutan dari ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya. Terutama bagi ilmu-ilmu pengetahuan alam, sifat kumulatif itu lebih nyata. Dalam proses perkembangannya

atau dalam proses kumulasinya konklusi-konklusi ilmu itu biasanya bersifat tentative. Ilmu itu mempunyai sifat mengkoreksi diri sendiri. Jika kemudian konklusi itu ternyata tidak benar, didalam perkembangan selanjutnyailmu itu akan mengkoreksi dirinya sendiri. Malah sering dikatakan bahwa tujuan dari pada tiap-tiap penyelidikan adalah menumbangkan teori-teori sebelumnya dianggap relatif benar.

Selain itu beberapa tokoh juga menuliskan definisi ilmu antara lain sebagai berikut

1. Nazir (1988) memberi definisi Ilmu sebagai pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis. Pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum
2. Shapere (1974) mengatakan bahwa konsepsi ilmu pada dasarnya mencakup 3 hal yaitu rasionalitas, dapat digeneralisasi dan dapat disistematisasi
3. Schulz (1962) mengatakan bahwa pengertian ilmu mencakup logika, adanya interpretasi, subjektif dan konsistensi dengan realitas social
4. John. G. Kemeny mengatakan bahwa ilmu merupakan semua pengetahuan yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa ilmu merupakan hasil/produk dari sebuah proses yang dibuat dengan menggunakan metode ilmiah sebagai suatu prosedur. Proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu ilmu bukan merupakan suatu proses pengolahan semata tetapi merupakan suatu rangkaian aktivitas ilmiah/penelitian terhadap suatu hal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal dengan istilah ilmuwan (scientist) yang bersifat rasional, kognitif, dan teologis (memiliki tujuan yang jelas)
5. The Liang Gie mengatakan definisi Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala – gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan.

2.2. PENGERTIAN TENTANG KONSEP ILMU HUKUM

Setelah memahami yang dimaksud dengan ilmu atau ilmu pengetahuan, maka saatnya Anda dibawa masuk untuk memasuki area yang lebih dalam lagi yaitu memahami "Ilmu Hukum". Apa itu ilmu hukum?. Terdapat beberapa pemahaman yang diberikan oleh beberapa ahli hukum untuk mendefinisikan atau menjelaskan "ilmu hukum". Berikut definisi/penjelasan yang dimaksud sebagaimana dikutip dari beberapa literatur:

2.1.1. Buku Pengantar Ilmu Hukum (Marzuki, 2009)

Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, Peter Mahmud Marzuki memulai dengan menuliskan ungkapan lama *quot homines, tot sententiae* yang artinya "sebanyak jumlah manusia itulah banyaknya pengertian". Dalam Bahasa Inggris ilmu hukum disebut *jurisprudence*, dalam Bahasa Belanda ilmu hukum adalah *rechtswetenschap*, dalam Bahasa Prancis disebut *theorie generale du droit*, Bahasa Jerman secara bergantian menyebutnya sebagai *jurisprudenz* dan *rechtswissenschaft*. Beberapa penulis berbahasa Inggris ada yang menyebut ilmu hukum sebagai *the science of law* atau *legal science*.

Membaca keseluruhan Bab 1 tentang Karakteristik Ilmu Hukum dalam buku Peter Mahmud Marzuki ini akan diketemukan berbagai pergulatan mengenai makna atau esensi ilmu hukum itu sendiri. Sejarah timbulnya ilmu hukum dan berbagai pendapat berikut tokoh-tokoh yang mencetuskannya diulas dalam bab tersebut. Dari penelusuran sejarah perkembangan ilmu hukum, terdapat 3 hal penting yang dikemukakan yaitu :

1. Ilmu hukum lahir sebagai suatu ilmu terapan.
2. Ilmu hukum mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, putusan-putusan yang diambil dari sengketa yang timbul, dan doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh ahli hukum.
3. Metode yang digunakan di dalam ilmu hukum adalah penalaran (analisis, sintesis, dan dialektika) yang menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum.

Selain itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa ilmu hukum merupakan disiplin bersifat *sui generis* (bahasa Latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri). Peter Mahmud Marzuki menolak ilmu hukum dimasukkan dalam klasifikasi studi yang bersifat empiris, ilmu sosial atau ilmu humaniora. Titik anjak dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum. Hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin-disiplin lain yang objek kajiannya juga hukum. Disiplin-disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar, dengan melihat kondisi intrinsik aturan hukum, ilmu hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Karakter ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan.

2.1.2. Buku Pengantar Ilmu Hukum (Dirdjosisworo, 2010)

Secara garis besar ilmu hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan;
- b. Ilmu yang formal tentang hukum positif;
- c. Sintesa ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum;
- d. Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir;
- e. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum, dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum;
- f. Ilmu hukum adalah ilmu tentang hukum dalam seginya yang paling umum. Segenap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan, adalah kegiatan ilmu hukum, sekalipun nama yang umumnya dipakai dalam bahasa Inggris dibatasi pada artiannya sebagai aturan-aturan yang paling luas dan konsep yang paling fundamental;

- g. Teori ilmu hukum menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas.
- h. Suatu diskusi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asas sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkrit;
- i. Ia meliputi pencarian ke arah konsep-konsep yang tuntas yang mampu untuk memberikan ekspresi yang penuh arti bagi semua cabang ilmu hukum;
- j. Ilmu hukum adalah pengetahuan hukum tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya;
- k. Pokok bahasan ilmu hukum adalah luas sekali meliputi hal-hal yang filsafati, sosiologis, historis maupun komponen-komponen analitis dari teori hukum;
- l. Ilmu hukum berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai semua tingkatan kehidupan hukum, asal pemikiran itu menjangkau keluar batas pemecahan terhadap suatu problem yang konkrit, jadi ilmu hukum meliputi semua macam generalisasi yang jujur dan dipikirkan masak-masak dibidang hukum.

Dengan berbagai pendapat tersebut (f dan l adalah pandangan Satjipto Rahardjo) maka akan semakin jelaslah mengenai ruang lingkup yang dipelajari oleh ilmu hukum. Termasuk dalam ilmu hukum ini adalah:

- a. Ilmu kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum
- b. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum.
- c. Ilmu kenyataan, yakni menyoroti hukum sebagai kelakuan atau sikap tindak, yang antara lain dipelajari dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Purbacaraka & Soekanto, 1982).

2.3. PENGERTIAN TENTANG KONSEP HUKUM

Bagi Anda yang akan mempelajari hukum (dalam arti umum) pasti timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan hukum? Tidak mudah untuk merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan "apakah hukum itu?". Dalam perkembangannya justru memunculkan dua kubu yang berbeda pendapat. Pendapat pertama diantaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Kubu ini dipengaruhi oleh pendapat beberapa pakar hukum, salah satunya adalah I. Kisch yang mengatakan, "Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap pancaindera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan umum". (Machmudin, 2010). Kubu ini dapat dibenarkan, apalagi jika kembali ke ungkapan lama yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki di atas, ditanyakan pada 100 orang tentang definisi hukum bisa jadi 100 definisi yang didapatkan. Sulit untuk mencari definisi hukum yang definitif atau tunggal. Coba simak buku berjudul Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi yang ditulis oleh Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, dalam buku tersebut terdapat sekitar 48 definisi hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga dapat memberi sekedar pengertian pada orang yang baru mulai tentang apa yang dipelajarinya, setidaknya digunakan sebagai pegangan. Kubu ini juga benar adanya, penting bagi seseorang yang baru memulai belajar ilmu hukum atau bagi masyarakat awam mengetahui atau setidaknya memiliki gambaran yang jelas mengenai definisi hukum. Oleh karena itu lebih bijak jika dirumuskan unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dari beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. peraturan mengenai tingkah laku manusia;
2. peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
3. peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;
4. peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan

Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan;
2. adanya sanksi yang tegas.

Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Suatu batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Sarjana Hukum Belanda Immanuel Kant (tahun 1800) mengatakan para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji memang mengandung kebenaran karena :

- a. Sampai sekarang para sarjana hukum belum ada yang memberikan definisi yang sama, apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dalam negeri
- b. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda seperti segi sejarah, social, ekonomi, filsafat dan sebagainya, sesuai latar belakang dari sejarah itu sendiri
- c. Hukum adalah gejala social yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh jamannya.
- d. Hukum adalah pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri
- e. Hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan/adat, kesusilaan, kebudayaan, agama dan sebagainya.

2.4. ARTI HUKUM DARI SEGI ETIMOLOGI

2.4.1. Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas", yang selanjutnya diambilalih dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Didalam pengertian hukum bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

2.4.2. Recht

Recht berasal dari "Rectum" (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan.

Bertalian dengan Rectum dikenal kata "rex" yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Recht juga dapat diartikan Raja yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan.

Kata Rectum dapat juga dihubungkan dengan kata Directum yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata Directur atau Rector mempunyai arti yang sama.

Kata Recht atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan yang erat dengan kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan Recht mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau recht itu ditaati orang secara sukarela.

2.4.3. Ius

Kata *Ius* (Latin) berarti hukum, berasal dari bahasa Latin "Iubere" artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan.

Selanjutnya istilah *Ius* bertalian erat dengan "Iustitia" atau keadilan. Pada jaman dahulu bagi orang Yunani Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut :



Gambar 0.2 Ilustrasi Dewi Keadilan

Keterangan gambar

- a. Kedua mata tertutup
Ini berarti bahwa didalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu.
- b. Neraca
Melambangkan keadilan artinya dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya
- c. Pedang
Adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan dimana perlu dengan hukuman mati.
Jadi dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa Ius yang berate hukum bertalian erat dengan keadilan (Iustitia) yang mempunyai tiga unsur : wibawa, keadilan dan tata kedamaian.

2.4.4. Lex

Kata Lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari Lesere. Lesere artinya

mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata Lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan wibawa
- b. Pengertian hukum itu bertalian dengan keadilan
- c. Pengertian itu bertalian erat dengan ketaatan/orde yang selanjutnya menimbulkan perdamaian
- d. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma

2.5. DEFINISI HUKUM DARI BERBAGAI PAKAR

Berikut akan disajikan definisi hukum dari beberapa pakar

2.5.1. Prof. Dr. P. Borst

Menurut Borst hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

Dari definisi tersebut dapat dijalankan sebagai berikut :

- a. Hukum ialah merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan kebiasaan.
- b. Norma hukum diadakan guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum adalah pengertian social. Dimana masyarakat, disitu ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat hukumpun tidak ada.
- c. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum itu mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap sipelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.

Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan didalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama. Dan akhirnya dapat terwujud/terlaksana adanya "Cuum ciquo tribuere" (kepada masing-masing anggota masyarakat mendapat bagian yang sama).

2.5.2. Prof. Dr. Van Kan

Dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), Juris dari negeri Belanda ini, mendefinisikan hukum sebagai berikut : "Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat".

Dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Keseluruhan peraturan hidup, berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem.
- b. Dan karena merupakan peraturan hidup maka melaksanakan atau menaati norma/peraturan hidup tersebut merupakan kewajiban/keharusan (*das Sollen*) bagi semua anggota masyarakat tanpa kecuali.
- c. Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Yang berhak/berwenang memaksa adalah masyarakat berorganisasi, yaitu Negara melalui badan/lembaga tertentu yang ditunjuk, misalnay polisi, jaksa dan lain-lain. Paksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dilarang, karena tindakan demikian adalah "eigenrichting (*eigen* = sendiri, *richting* = pengadilan mengadili sendiri).
- d. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat.

Perlu dilindunginya kepentingan manusia (hidup, milik, kebebasan dll) disebabkan, karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksaan.

Paksaan dari Negara, disamping dengan penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara, dapat pula dengan ganti rugi, yang dibayarkan oleh pihak yang bersalah, dan bilamana perlu dengan menjual harta bendanya. Peralatan hidup ini adalah peraturan social untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat.

2.5.3. Prof. Mr. Dr.L.J. Van Apeldoorn

Didalam bukunya yang berjudul "Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht" Apeldoorn seorang Juris Belanda memberikan pengertian sebagai berikut : "Memberikan definisi/batasan hukum, sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itupun tergantung siapa yang memberikan".

Sebenarnya van Apeldoorn memang tidak mau membuat perumusan tentang pengertian hukum. Namun demikian untuk mengetahui hukum, beliau mendekati dari sudut kenyataan, bukan dari sudut abstrak.

Tinjauan beliau terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

a. De ontwikkelde Leek (Ontwikkelde=orang terpelajar, leek = awam)

Jadi ontwikkelde Leek adalah orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi "de ontwikkelde Leek" adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya, seperti yang dimuat dalam undang-undang. Dia dapat melihat hukum, yaitu yang terdapat dalam undang-undang, sehingga menurut pandangannya sama dengan undang-undang. Karena dalam sudut pandangannya ia berpendapat bahwa hukum adalah membosankan dan abstrak. Pandangan "de ontwikkelde Leek" terhadap hukum adalah negative atau buruk, akan tetapi dalam pandangannya tersebut memang mengandung unsur-unsur kebenaran. Ia dapat mengajarkan, walaupun tidak dapat dilihat didalam undang-undang terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat dalam undang-undang bahkan menghafalkan pasal-pasalnya (yang jumlahnya ribuan), berarti akan mengerti hukum, atau mengetahui apa yang disebut hukum.

Contoh : Insinyur, Dokter dan lain-lain

b. The man in the street

Yang artinya adalah orang dijalanan atau kebanyakan orang yang tidak

terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki dan lain-lain. Bagi "The man in the street", apabila mendengar istilah hukum, maka ia akan teringat akan polisi, jaksa, gedung pengadilan dan lain-lain.

Ia tak pernah melihat undang-undang, tetapi ia pernah diruang pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum itu konkret dan menyangkut kehidupan manusia sehari-hari, karena bagi mereka hukum dapat dilihat dan diraba.

Dari dua sudut pandang tersebut diatas, siapakah yang benar ? Kedua pandangan tersebut sama benarnya, maka "de ontwikkelde Leek" dan "the man in the street, harus berjalan bersama-sama, artinya tidak boleh salah satu saja, misalnya dari pandangan "de ontwikkelde Leek" begitu pula tidak hanya dari pandangan "The man in the street". Hal ini disebabkan karena hukum itu sendiri memang terdiri dari peraturan-peraturan dan peraturan ini tidak hanya bersifat abstrak saja, tetapi juga menyangkut kehidupan manusia sehari-hari atau hal-hal yang konkrit.

Dari uraian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan
- b. Obyek peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menampakan diri didalam perbuatan atau kelakuan manusia, dan bukan soal-soal pribadi atau soal batin dari obyeknya.
- c. Peraturan hidup tersebut tidak berlaku untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian hukum itu mengatur perhubungan antara manusia atau inter hukum (inter=antara, hukum=manusia)

2.5.4. W. Levensbergen

Menurut W. Levensbergen, hukum pertama-tama merupakan pengatur, khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia didalam masyarakat. Kemudian hukum itu merupakan norma agendi yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Norma agenda adalah norma perbuatan. Kata "agenda" dari kata "agree" kemudian

menjadi "agendum" yang berarti perbuatan. Yang menjadi obyek hukum ialah perbuatan manusia dalam masyarakat.

2.5.5. Kantorowich

"Law is a body of social rule prescribing external conduct and considered justisi able" yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan social yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukum adalah terdiri dari peraturan-peraturan social. Peraturan social ini merupakan suatu keseluruhan yang dapat dibedakan dengan keseluruhan peran lain.
2. Peraturan social tersebut bersifat justisi able atau mewajibkan (das Sollen=keharusan)
3. Peraturan social atau hukum itu harus dipandang justiciable artinya dapat dibenarkan atau bersifat keadilan.

Apakah arti justisi able dan siapa yang berhak menentukan bahwa peraturan social itu justisi able? Menurut Kantorowich, peraturan itu dirumuskan dengan *cermat* dan jelas, artinya dibuat dengan tidak sembarangan dengan batas-batas tertentu. Sedangkan yang menentukan "justisi able" adalah lembaga-lembaga justisi adalah : DPR dan Peradilan.

2.5.6. Prof. Paul Scholten

Dalam bukunya "Algemeen Deel" menjelaskan bahwa untuk mengerti tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia didalam masyarakat. Hukum juga harus memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara bersama-sama. Kepentingan individu dirumuskan dalam adanya hak-hak asasi manusia, yakni hak hidup, hak milik, hak kebebasan berpendapat (kebebasan berpikir, kebebasan untuk mencipta dan sebagainya). Hukum yang baik adalah hukum yang mempertimbangkan individu dan masyarakat.

Selanjutnya untuk membatasi pengertian hukum tidak mungkin hanya dapat

melukiskan didalam satu kalimat. Halini disebabkan hukum sangat banyak seginya dan sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap arti hukum, paling sedikit harus mengandung unsur :

- a. Recht is bevel atau hukum adalah perintah
- b. Recht is verlof (recht=hukum, verlof=ijin)
- c. Recht is belofte (recht=hukum, belofte=janji)
- d. Recht is depositie (yang disediakan)

2.5.7. Mr. I. Kisch

Untuk mengerti apakah hukum itu maka dapat melihat 3 unsur yaitu :

a. Unsur Penguasa

Yang dimaksud dengan penguasa adalah sejumlah orang dan kekuasaan pemerintah dalam arti luas. Kekuasaan pemerintah didelegasikan kepada orang tertentu yang berarti bahwa dimana ada penguasaan disitu ada hukum atau sebaliknya dimana ada hukum disitu ada pembuat/pencipta yaitu penguasa.

b. Unsur Kewajiban

Yang dimaksud dengan kewajiban atau wesenlijkheid atau sollen ialah kewajiban dalam pengertian hukum, dimana kepada setiap warga Negara wajib taat kepada hukum/peraturan dengan tidak memandang apakah seorang sudah pernah membaca/mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa. Setiap orang dianggap mengetahui ada hukum.

c. Unsur Kelakuan

Yang dimaksud dengan kelakuan atau gedrag ialah bahwa bagi hukum yang penting ialah kenyataan misalnya kelakuan dan perbuatan manusia. Hukum baru aktif apabila ternyata ada seorang pelanggar peraturan yang bertentangan dengan peraturan.

2.5.8. S. K. Amin, S.H.

Hukum ialah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara

2.5.9. Kesimpulan Definisi Hukum menurut Pakar

- a. Definisi-definisi diatas yang dibuat oleh para pakar hukum terlihat bagwa definisinya berbeda-beda
- b. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan
- c. Bahwa secara umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

2.6. HUKUM DALAM ARTI KAIDAH

Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu (Utrecht 1966). Setiap masyarakat wajib mentaati petunjuk-petunjuk hidup sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara sebagai kumpulan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Sebagai kaidah, hukum memberikan bermacam-macam petunjuk hidup. Petunjuk-petunjuk ini menentukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain.

Petunjuk ini wajib dan harus ditaati dan agar dapat ditaati maka hukum sebagai norma dilengkapi unsur memaksa jadi hukum merupakan petunjuk hidup yang mempunyai sifat memaksa.

2.7. Hukum dalam Arti Ilmu Hukum

Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau *norma wissenshaft* atau *Sollen wissenshaft* yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau system kaidah-kaidah dengan dogmatic hukum dan sistematik hukum. Maka jelaslah dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.

2.8. Hukum Dalam arti Tata Hukum

Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku disuatu Negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau *Ius Constitutum*. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan tata hukum yang meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga mengenai apakah hak, kewajiban dan wewenang. Kalau kita bicara tata hukum Indonesia berarti mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Tata hukum di Amerika berarti hukum yang berlaku dinegara Amerika demikian seterusnya.

Tata hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana berasal dari warisan zaman kolonial Belanda dan sebagian lagi yang dari ahli Republik Indonesia sendiri terbagi dalam hukum privat dan hukum public. Hukum privat meliputi hukum sipil, hukum dagang dan sebagainya. Hukum privat meliputi hukum tata usaha Negara, hukum pidana dan hukum Internasional. Tata hukum mempunyai ruang lingkup yang luas sekali mengenai hubungan Negara penguasa dan privat, antara privat dengan privat dan antara penguasa dengan penguasa.

RANGKUMAN

Modul 2 ini membahas mengenai konsep ilmu, ilmu hukum dan hukum

dimana dalam setiap pembahasannya dikupas dengan detail satu persatu sehingga memudahkan Anda untuk memahaminya.

Ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang sudah dikelompokkan, disistematisasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kebenaran objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah.

Ilmu Hukum adalah termasuk ilmu social yang obyek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan tentang mana yang harus dan mana yang dilarang.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak dan sulit untuk diberikan definisi secara tegas namun apabila kita ingin mempelajari hukum maka setidaknya kita bisa mengetahui dari berbagai literature dan pendapat para ahli sarjana hukum yang ada.

LATIHAN FORMATIF 2

1. "Ilmu ialah sesuatu yang didapat dari pengetahuan dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap pengetahuan itu baru dinamakan ilmu kalau ia memenuhi syarat-syaratnya" adalah pendapat dari
 - a. Prof. Dr. van Kan
 - b. Prof. Dr. P. Brost
 - c. Prof. DR. Sjachran Basah
 - d. Aristoteles
 - e. Utrecht
2. Bahwa kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu dapat diverifikasikan oleh peninjau-peninjau ilmiah yang mempunyai hak dan kemampuan untuk melakukan itu adalah
 - a. Ilmu bersifat umum
 - b. Ilmu bersifat rahasia
 - c. Ilmu bersifat akumulasi
 - d. Ilmu bersifat rasional

- e. Ilmu bersifat ala kadarnya
- 3. Hukum yang sedang berlaku disuatu Negara biasanya juga disebut hukum positif atau Ius Constitutum adalah
 - a. Hukum dalam arti jalinan nilai
 - b. Hukum dalam arti penguasa
 - c. Hukum dalam arti sikap tindak
 - d. Hukum dalam arti ilmu hukum
 - e. Hukum dalam arti tata hukum